

**KONSISTENSI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2024 DI
DESA OLOR KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN
SAMPANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**TOYYIBURROHMAN
20103070099**

PEMBIMBING

**FITRI ATUR ARUM, S.H., MH., MSc.
19910324 000000 2 301**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsistensi pengelolaan Dana Desa di Desa Olor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana implementasi Dana Desa dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* yang menekankan pada aspek amanah, masalah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana praktik pengelolaan Dana Desa mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa serta menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat, serta ditunjang dengan dokumentasi laporan realisasi Dana Desa dari tahun 2016-2024. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan teori *siyasah tanfidziyah*, prinsip *good governance*, dan peraturan perundang-undangan terkait Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Olor telah mencerminkan prinsip partisipatif melalui musyawarah desa, meskipun aspek transparansi masih perlu diperkuat dalam penyampaian laporan anggaran kepada publik. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, aparat desa berperan sebagai pelaksana amanah dengan menyalurkan dana untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial pada masa pandemi. Namun, kendala masih ditemui berupa kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan kapasitas aparatur desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Desa Olor, *Siyasah Tanfidziyah*, *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research discusses the consistency of Village Fund management in Olor Village, Banyuwates District, Sampang Regency, in 2024. The focus of the study is directed toward how the implementation of the Village Fund is managed in accordance with the principles of good governance as well as within the framework of siyasah tanfidziyah, which emphasizes the values of trust (amanah), public interest (maslahah), transparency, accountability, and justice. The main problem addressed is how the practice of Village Fund management responds to the needs of the local community while adhering to existing regulations.

This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with village officials, community leaders, and beneficiary residents, supported by documentation of Village Fund realization reports from 2016–2024. Data analysis was conducted by linking the theory of siyasah tanfidziyah, the principles of good governance, and the prevailing regulations regarding Village Funds.

The findings indicate that Village Fund management in Olor Village has reflected participatory principles through village deliberations, although transparency still needs improvement, particularly in communicating budget reports to the public. From the perspective of siyasah tanfidziyah, village officials act as trustees by channeling funds for infrastructure development, community empowerment, and social assistance during the pandemic. However, challenges remain, including the lack of information disclosure, weak coordination, and limited capacity of village apparatus.

Keywords: Village Fund, Olor Village, Siyasah Tanfidziyah, Good Governance, Village Financial Management.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Toyyiburrohman
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Toyyiburrohman
Nim : 20103070099
Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Desa (Studi Di Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tatanegara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2025

Pembimbing

FITRIATUR ARUM, S.H., MH., MSc.
NIP 199100032 4000000 2 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1043Un.02/DS/PP.00.9/08/2025


Tugas Akhir dengan judul : KONSISTENSI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA OLOR KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TOY YIBURROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070099
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Fitri Atur Arum, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ae1f6a74d0



Penguji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a881b56b88



Penguji II
Niman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68a7b0b924a66



Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68aeb12473d34

SURAT PERNYATAAN

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toyyiburrohman
Nim : 20103070099
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa (STUDI DI DESA OLOR KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG)"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusunn ambil sebagai acuan.

Dengan demikian peernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Agustus 2025

Yang menyatakan


Toyyiburrohman
NIM. 20103070099



MOTTO

**“Jangan pernah memperbaiki hal apapun sebelum memperbaiki dirimu
sendiri”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

Kedua, kedua orang tua saya, *Slaman* dan *Alm Maerhamah* yang senantiasa selalu mendukung setiap langkah saya.

Ketiga, keluarga besar yang selalu memberikan *support*-nya.

Keempat, para dosen dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan.

Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = \bar{a} استحسان	Ditulis	<i>istiḥsān</i>
Fathah + ya mati = \bar{a} أُنْثَى	Ditulis	<i>unṣā</i>
Kasrah + ya mati = \bar{i} الْعُلَّوَانِي	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = \bar{u} عُلُوم	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

1. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

2. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لَا تُسْكِرْنَ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

3. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur’ ān</i>
-----------	---------	-------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>
--------	---------	------------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

4. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāriṣ*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,

Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Konsistensi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. Sebuah perjalanan intelektual yang mengasyikkan dalam menapaki ranah Hukum Tata Negara, yang dituntaskan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang menjadi rahmat bagi semesta.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan kontribusi selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Tanpa kehadiran dan bantuan mereka, perjalanan ini tidak akan terasa begitu bermakna. Maka dari itu, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Wakil Dekan III Bidang

Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah membimbing penulis selama menjalani masa pendidikan di kampus tercinta.
6. Ibu Fitri Atur Arum S.H., MH., MSc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu berharga untuk memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan tanpa mengenal lelah selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, *Slaman* dan *Alm Marhamah* yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tidak lupa pula kepada saudara tercinta (Khoyriyeh dan Zainullah) dan juga ponakan saya yang saya sayang (Izur Nurul Qomariah, Moh Haikal, Wilda mostika Sari, Moh Fatir, dan Viona) yang selalu membawa kebahagiaan dan semangat baru.
8. Kepala Desa Peripurna beserta perangkat Desa Olor, yang dengan penuh keikhlasan membantu penulis memperoleh data yang sangat penting untuk penyusunan skripsi ini. Dan juga, telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

9. Para Informan skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pengalaman berharga melalui wawancara yang mendalam. Begitu pula kepada seluruh masyarakat Desa Olor yang telah menerima kehadiran penulis dengan penuh kehangatan.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah dengan ikhlas membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan, menjadi pelita dalam perjalanan akademik ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha (TU) yang telah memberikan bantuan administrasi dengan penuh kesabaran dan dedikasi, sehingga mempermudah setiap langkah selama proses perkuliahan.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Agustus 2025

09 Shafar 1447 H

Penulis,



Toyyiburrohman

NIM. 20103070099

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Krangka Teori	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Pengertian <i>Good Governance</i>	23
1. Konsep <i>Good Governance</i>	23
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	24
3. Implementasi <i>Good Governance</i>	26
B. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i>	28
1. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i>	28
2. Konsep <i>Siyasah Tandzifiyah</i>	29
3. Dasar Hukum <i>Siyasah Tandzifiyah</i>	30
4. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tandzifiyah</i>	36
5. Bentuk-bentuk <i>Siyasah Tandzifiyah</i>	38
BAB III GAMBARAN UMUM DESA	42
A. Dana Desa	42
1. Dana Desa	42
2. Pengelolaan Dana Desa	43

B. GAMBARAN UMUM DESA	47
1. Monografi Desa Olor	47
2. Kondisi Ekonomi	51
3. Keagamaan Masyarakat	51
4. Pendidikan Masyarakat	52
5. Pemerintah Desa Olor	54
C. RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MENGGUNAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN	55
BAB IV ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NO.60 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN	59
A. Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Di Tinjau Dari <i>Good Governance</i>	49
B. Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Di Tinjau Dari <i>Siyasah Tandzifiyah</i>	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
1. Tinjauan Dari Good Governance	77
2. Tinjauan Dari Siyasah Tandzifiyah	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	xxix

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TEBEL

Tabel 1. Dana Desa Olor	46
Tabel 2. Pendidikan Masyarakat Olor.....	53
Tabel 3. Struktur Pemerintah Desa Olor	54
Tabel 4. Organisasi Pemerintah Desa Olor	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum atau komunitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini didasarkan pada inisiatif warga, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihargai dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, desa telah mengalami berbagai perkembangan bentuk, sehingga perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan agar menjadi entitas yang kuat, berkembang, mandiri, dan demokratis. Dengan demikian, desa dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah mulai mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa, termasuk kepala desa, yang memungkinkan mereka menerima penugasan atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menangani urusan-urusan pemerintahan tertentu.¹ Kewenangan desa mencakup berbagai aspek, seperti urusan yang bersumber dari hak asal-usul desa, urusan pemerintahan kabupaten yang pelaksanaannya diserahkan kepada desa, serta tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, desa juga

¹Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244.

menangani urusan pemerintahan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Berbagai tanggung jawab pemerintahan pusat kini dialihkan ke daerah, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran, keuangan, dan pembangunan wilayah, yang diharapkan dapat mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara rinci mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk struktur perangkat desa dan pengelolaan sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki beragam sumber pendapatan, antara lain pendapatan asli desa, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari pendapatan pajak daerah serta retribusi daerah yang diterima kabupaten/kota, bagian dana perimbangan dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan sukarela dari pihak ketiga yang tidak mengikat.² Seluruh sumber pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Dengan demikian, dana desa yang berasal dari APBN juga dialokasikan untuk menjalankan kewenangan desa tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan hak untuk mengelola

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

dan mengatur kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ditentukan oleh desa itu sendiri.³ Artinya, penggunaan dana desa harus mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas utama masyarakat desa. Namun, karena dana desa berasal dari anggaran pusat, maka pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan arah dan prioritas pemanfaatan dana desa guna memastikan pelaksanaannya mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara nasional. Dana ini berasal dari belanja pemerintah yang diarahkan untuk mendukung program pembangunan berbasis desa secara merata dan adil di seluruh wilayah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dana tersebut disalurkan terlebih dahulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, lalu diteruskan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).⁴

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 18, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Pasal 5, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

Alokasi Dana Desa di setiap kabupaten/kota ditentukan berdasarkan perkalian jumlah desa dengan rata-rata dana desa per provinsi. Rata-rata dana desa ini dihitung berdasarkan jumlah desa di provinsi, jumlah penduduk di kabupaten/kota, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis yang dihadapi kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Berdasarkan perhitungan alokasi Dana Desa di tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, bupati atau wali kota berwenang menetapkan besaran Dana Desa untuk masing-masing desa di wilayahnya. Penentuan besaran Dana Desa per desa dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis desa yang bersangkutan.

Dana desa inilah yang digunakan oleh pemerintah desa untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat. Dengan tersedianya dana desa, setiap desa memiliki kesempatan untuk mandiri dalam mengelola wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Di Kabupaten Deliserdang, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun peraturan mengenai Alokasi Dana Desa yang berasal dari dana perimbangan antara pusat dan daerah, serta menetapkan besaran alokasi tersebut untuk tiap desa sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Berdasarkan undang-undang Desa no 6 tahun 2014 tentang Lembaga Peraturan Masyarakatan (LPM) desa pasal 94 menyatakan bahwa Desa menggunakan Lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggara pemerintahan desa, pembinaan Masyarakat,

pelaksanaan Pembangunan Masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.⁵ Dalam hal ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah yang seharusnya melaksanakan fungsinya dan perannya sebagai Lembaga sosial masyarakat dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak terkait guna untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan, pemberdayaan dan juga pembinaan Masyarakat desa.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan realisasi dana desa mencapai 8,06 triliun, atau 97% dari pagu anggaran yang ditetapkan.⁶

Jawa Timur termasuk dari 34 provinsi di Indonesia di mana terdapat sebanyak 38 kabupaten/kota, yang mencakup 29 kabupaten dan 9 kota, di mana terdapat sebanyak 666 kecamatan, dan 8.501 desa/kelurahan, dengan rincian 7.721 desa dan kelurahan. Selain itu 4.019 desa telah mencapai status desa mandiri pada tahun 2024, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri tertinggi di Indonesia. Desa Olor adalah salah satu desa dari 20 desa di Kecamatan Banyuwates Kabupaten Sampang yang menerima alokasi dana desa yang bersumber dari APBN. Sejak ditetapkannya periode penyaluran dana desa yaitu sejak April 2016 hingga Oktober 2016.⁷

⁵Yustisia, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan terkait, (Jakarta: Yustisia, t.t.), hlm. 90.

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Jawa_Timur, diakses 31 Desember 2024.

⁷Realisasi Dana Desa di Jawa Timur Capai Rp8,06 Triliun," *Kominfo Jatim*, 15 Desember 2024, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/realisasi-dana-desa>, diakses 31 Desember 2024.

Menurut bapak muhdor sekretaris desa dalam observasi awal, Pemerintah Desa Olor menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam pengelolaan anggaran desa. Perencanaan awal yang disusun melalui musyawarah desa telah tertata dengan baik, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai rencana. Pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Desa Olor. Salah satu permasalahan utama adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat. Keterlambatan ini menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan kegiatan fisik seperti pembangunan jalan dusun, saluran irigasi, dan sarana lainnya. Ketika dana tidak turun sesuai jadwal, perangkat desa kesulitan menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan serapan anggaran.

Selain itu, minimnya tenaga ahli di bidang teknis juga menjadi kendala signifikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa. Di Desa Olor, masih terbatas tenaga pendamping atau aparat desa yang memiliki keahlian teknis dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan infrastruktur secara tepat. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas proyek fisik yang terkadang tidak sesuai standar atau spesifikasi teknis yang diharapkan. Bahkan, dalam proses penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan laporan pertanggungjawaban, desa sering kali harus bergantung pada pihak luar atau menunggu bantuan teknis dari kecamatan, yang tentunya memperlambat keseluruhan proses. Kondisi ini mencerminkan pentingnya pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur desa sebagai

bagian dari keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan berkelanjutan.⁸

Kendala-kendala tersebut turut memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Olor. Berdasarkan dokumen perencanaan desa, tercatat bahwa infrastruktur sempat menjadi prioritas utama pembangunan pada tahun (2024-2025), namun setelah itu, pembangunan sarana dan prasarana tidak lagi menempati posisi utama dalam skala prioritas pembangunan desa. Padahal, jika dilihat dari kebutuhan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana masih menjadi hal yang sangat penting dan mendesak bagi warga Desa Olor. Terlebih lagi, dalam peraturan pemerintah, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan dalam penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa perlu mendapat perhatian serius agar pemanfaatan dana desa benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait pengelolaan dana desa melalui skripsi ini yang berjudul “Konsistensi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Di Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan di atas sebagaimana berikut;

⁸Bapak Muhdor *Sekretaris Desa* dalam wawancaranya, minggu tanggal 13 Mei 2025.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang di Tinjau Dari *Good Governance*?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang di Tinjau Dari *Siyasah Tahfidziyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang di Tinjau Dari *Good Governance*.
- b. Untuk mengentahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang di Tinjau Dari *Fiqh Siyasah Tahfidziyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian itu sendiri sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pengelolaan dana desa sekaligus sebagai bahan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik bagi pemerintah.

1) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai pengelolaan dana desa.

2) Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai sistem pengelolaan keuangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun pandangan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang

terlibat. Khususnya para pihak pemerintah yang mengelola keuangan pemerintah desa.

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi jawaban permasalahan yang diteliti terkait pengelolaan dana desa, serta prosedur pengelolaannya.

2) Bagi Peneliti Mendatang/Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman terhadap penelitian normatif yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan tata cara pelaksanaannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian atau karya ilmiah kontemporer yang membahas topik serupa, seperti skripsi, tesis, atau karya akademik lainnya yang dihasilkan dari proses penelitian. Telaah ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penelitian terkait topik tersebut telah dilakukan, serta mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun uraian yang telah dikaji dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal karya Moh. Syofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M.

Agus Salim yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan

Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.⁹ persamaan ini penelitian yang di kaji yaitu membahas tentang pengelolaan dana desa dalam Upaya meningkatkan Pembangunan.

Perbedaanya jurnal tersebut mengkaji terkait upaya pengelolaan dana desa dalam Pembangunan. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada “Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.

Kedua, Artikel jurnal karya Rini Eka Diansari yang berjudul “Analisis Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Metode Logic Model (Studi Pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)”¹⁰ Persamaan penelitian ini yang di kaji yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya dalam aspek akuntabilitas dan tata kelola.

⁹Moh. Sofiyanto, Ronny Malvia Mardani, M. Agus Salim. 2017. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang* (Skripsi, 2017).

¹⁰Rani Eka Diansari. *Analisis Implementasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Metode Logic Model (Studi Pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2016)*. (Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016).

Perbedaannya jurnal tersebut fokusnya di metode logic model, Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada “Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.

Ketiga, artikel jurnal karya H. Basuki Rachmat yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten”¹¹ persamaan penelitian ini yang di kaji pengelolaan dana desa.

Perbedaanya yaitu di tinjau dari perspektif undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu “Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.

Keempat, artikel jurnal karya Kasman Siburian¹, Hisar Siregar, Tri Dennis Boy Silitonga yang berjudul “Implementasi Dana Desa Menurut Undang-Undang

¹¹Basuki Rachmat, H., “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, IPDN, 2020.

Nomor 6 Tahun 2014”¹² Artikel ini membahas pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya desa.

Perbedaannya keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya dalam “Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.

Kelima, Skripsi karya Muhammad Abdi Kurnia tentang “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Taluk Kota Pariaman”¹³ Skripsi ini meneliti bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Taluk, Kota Pariaman, dengan fokus pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut.

¹²Kasman Siburian, dkk., “Implementasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2020.

¹³Muhammad Abdi Kurnia tentang “*Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Taluk Kota Pariaman*” (Skripsi, 2024).

Perbedaannya yaitu peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada “Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.

Keenam, Skripsi oleh Muhammad Agil Alfandy. Tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”¹⁴ Skripsi ini menganalisis implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam pembangunan desa dari perspektif siyasah dusturiyah.

Perbedaannya yaitu menganalisis implementasi UU no.6 tahun 2014 dalam pembangunan desa perspektif siyasah dusturiyah, Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada “Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.

Secara umum, dari seluruh penelitian tersebut sama-sama membahas pengelolaan dana desa dalam konteks regulasi yang berlaku, namun berbeda dari

¹⁴Muhammad Agil Alfandy. Tentang “*Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*” (Skripsi, 2022).

segi fokus, pendekatan, lokasi penelitian, dan sudut pandang analisis. Penelitian ini secara khusus membahas “Implementasi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Olor Kecamatan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang” yang menjadikannya khas dan berbeda karena menyajikan studi kasus konkret dengan pendekatan administratif dan lokalitas spesifik.

E. Kerangka Teoritik

1. *Good Governance*

Konsep *Good Governance* bukanlah gagasan baru, melainkan sudah ada sejak peradaban manusia. Secara sederhana, *governance* merupakan proses dalam membuat dan melaksanakan keputusan. *Governance* juga dapat diartikan sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Ketika *governance* dikaitkan dengan proses pelaksanaan dan pembuatannya, maka pembahasannya berfokus pada individu-individu yang terlibat dalam proses tersebut serta berbagai struktur formal maupun informal yang terkait.

Menurut G.H Addink, konsep *governance* dalam pemerintahan merujuk pada pola interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya.¹⁵

¹⁵G. H. Addink, *Good Governance: Concept and Context* (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 15-20.

Dengan demikian, *good governance* mencakup beberapa elemen utama,¹⁶

yaitu:

- a. Transparansi
- b. Efektivitas
- c. Hak-hak dasar manusia
- d. Penguatan aturan hukum (*rule of law*)
- e. Akuntabilitas pemerintahan

Selain itu, dalam *good governance* terdapat prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. *Fiqih Siyasah Tahfidziyah*

Teori *Siyasah Tanfidziyah* (politik implementasi hukum) dalam Islam berakar kuat pada sumber-sumber ajaran utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta praktik kepemimpinan yang telah dijalankan oleh para *khulafā'* dan pemerintah Muslim sepanjang sejarah. Kajian mengenai bidang ini telah lama berkembang dalam tradisi Islam, terutama sejak era Nabi Muhammad SAW.

¹⁶*Ibid.*

Bidang fikih ini memegang peranan vital dalam sistem ketatanegaraan Islam, sebab fungsinya adalah memastikan aturan dan hukum negara dapat ditegakkan.¹⁷

Pembahasan *siyasah tanfidziyah* mencakup pelaksanaan peraturan perundang-undangan, konsep dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar serta sejarah lahirnya aturan negara), mekanisme legislasi (proses penyusunan undang-undang), serta keberadaan lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pilar utama dalam sistem hukum Islam. Selain itu, kajian ini juga menyinggung konsep negara hukum dalam Islam, hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat, serta jaminan terhadap hak-hak warga negara.¹⁸

Fungsi utama *al-sulthah al-tanfidziyah* adalah menjalankan hukum yang telah ditetapkan. Negara memiliki otoritas untuk merumuskan, menafsirkan, dan mengimplementasikan peraturan yang berlaku. Kewenangan ini meliputi kebijakan internal maupun urusan yang berkaitan dengan relasi antarnegara dalam konteks internasional.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), Juz 6, hlm. 414.

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1994), hlm. 121.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian (*field research*). Pendekatan ini didukung dengan analisis terhadap berbagai tulisan, literatur, dan sumber-sumber lain yang relevan. Data-data yang dikumpulkan kemudian ditelaah untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu “Konsistensi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan peraturan dalam konteks nyata, dengan mengombinasikan hasil pengamatan langsung dan kajian pustaka untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif terkait pengelolaan dana desa.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut berfokus pada penerapan atau implementasi hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menggali dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis secara langsung bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penulis mengumpulkan data melalui observasi lapangan dan pengamatan langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang sedang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang memiliki otoritas tertinggi, yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah desa serta sumber terkait lainnya. Selain itu, observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk mengumpulkan data primer.¹⁹

b. Data Sekunder

Penelitian ini memanfaatkan beragam dokumen tertulis sebagai data sekunder, seperti buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, koran, dan data dari

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

situs web terkait. Data-data ini memberikan dukungan empiris dan memperkaya pemahaman terhadap topik yang diteliti.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi dan kondisi lapangan. Peneliti mencatat dan menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang obyektif mengenai fenomena yang ada di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, guna memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan atau fakta lapangan yang telah diatur dalam peraturan daerah.

c. Dokumentasi

Teknik ini melibatkan pengumpulan data berupa foto atau dokumen yang relevan untuk mendukung penelitian yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Olor kecamatan Banyuates kabupaten Sampang.

e. Analisis Data

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 216.

Data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berorientasi pada pengamatan terhadap berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Analisis ini memberikan penekanan pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu-isu yang ditemukan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, setiap bab saling terkait dan membentuk alur yang terstruktur.

Pembahasan dimulai dengan Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran awal yang menyeluruh mengenai topik yang akan diteliti.

Bab II berisi pemahaman teori yang digunakan sebagai landasan penelitian untuk menganalisa isu hukum yang diteliti. Dalam bab ini akan memuat penjelasan tentang teori *good governance* dan teori *Siyasah Tanfidziyah*.

Bab III berisi pemahaman terkait dana desa, pengelolaan dana desa, gambaran umum desa, pemerintahan desa, serta rencana kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

Bab IV berisi tentang analisis Bagaimana Konsistensi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Olor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang di tinjau dari *good governance*, dan di tinjau dari *Siyasah tanfidziyah*.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari semua permasalahan dalam penelitian ini, serta memuat saran dan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan dari *Good Governance*

Tinjauan dari perspektif *good governance* berfokus pada tiga pilar utama: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut UNDP (1997) dan didukung oleh pemikiran Sedarmayanti (2009), *good governance* mencerminkan tata kelola pemerintahan yang menjamin adanya keterlibatan publik, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya

- a. Prinsip Partisipatif: Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Olor mencerminkan adanya keseriusan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah tingkat dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), dan musrenbang desa, yang bertujuan menampung aspirasi warga dan merumuskannya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Warga Desa Olor turut ambil bagian secara aktif dalam setiap tahap musyawarah desa, mulai dari perencanaan

hingga evaluasi program. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa mencerminkan praktik partisipasi publik yang berjalan cukup efektif dalam mendukung pembangunan desa.

- b. Prinsip Transparansi: Meskipun pemerintah Desa Olor telah berupaya menyediakan informasi terkait hasil pembangunan, aspek transparansi dalam pengelolaan Dana Desa masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat merasa belum memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai penggunaan dana, khususnya terkait alokasi anggaran dan realisasi pengeluaran untuk setiap kegiatan yang dijalankan. Informasi yang dipublikasikan cenderung bersifat umum, dan rincian anggaran tidak disampaikan secara terbuka. Kurangnya komitmen, pemahaman, dan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan keterbukaan informasi, serta rendahnya kesadaran dan sikap apatis masyarakat terhadap hak mereka dalam mengakses informasi, menjadi kendala utama.

- c. Prinsip Akuntabilitas: Pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Olor masih belum berjalan dengan optimal. Meskipun secara administratif laporan pertanggungjawaban ada, warga berpendapat bahwa belum ada informasi yang jelas dan detail mengenai alokasi dana desa untuk setiap program pembangunan. Laporan yang disampaikan hanya bersifat

administratif tanpa menjelaskan secara lengkap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan anggaran. Penolakan akses data kepada peneliti, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi, dan tidak adanya kewajiban memublikasikan laporan akuntabilitas secara terbuka juga menjadi hambatan.

2. Tinjauan Dari *Siyasah Tanfidziyah*

Secara umum, implementasi dana desa di Desa Olor mencerminkan prinsip-prinsip utama *Siyasah Tanfidziyah*, seperti:

- a. Amanah dan Tanggung Jawab: Aparat desa bertindak sebagai *wazir tanfidzi* yang mengelola dana desa sebagai amanah. Penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur (2017-2019) dan Bantuan Langsung Tunai/BLT (2020-2021) menunjukkan komitmen mereka dalam menggunakan dana sesuai kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.
- b. *Maslahah* (Kemaslahatan Umum): Prioritas alokasi dana desa selalu mengutamakan kemaslahatan masyarakat, baik melalui perbaikan infrastruktur yang meningkatkan kesejahteraan umum maupun melalui bantuan sosial yang mendesak saat pandemi.
- c. Keadilan dan Kesetaraan: Dana desa didistribusikan secara merata untuk berbagai program dan wilayah, memastikan manfaatnya dirasakan oleh

seluruh warga tanpa diskriminasi. Hal ini terlihat dari pembangunan yang menyebar dan pembagian BLT yang adil.

- d. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka, dengan laporan yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini menciptakan kontrol sosial dan membangun kepercayaan, sekaligus mencegah penyalahgunaan dana.
- e. **Fleksibilitas:** Pengelolaan dana desa menunjukkan kemampuan beradaptasi. Aparat desa berhasil mengalihkan prioritas dari pembangunan fisik ke penanganan darurat (BLT) saat pandemi, menunjukkan bahwa mereka tidak kaku dalam menjalankan kebijakan, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Kesimpulannya, pengelolaan dana desa di Desa Olor sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, di mana pejabat pelaksana mengutamakan amanah, masalah, keadilan, transparansi, dan fleksibilitas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Desa Olor perlu meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan laporan yang lebih rinci terkait alokasi dan realisasi Dana

Desa. Penyajian informasi dapat dilakukan melalui papan pengumuman, website desa, atau media sosial agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami penggunaan anggaran. Hal ini sekaligus memperkuat prinsip *good governance* dan *siyasaḥ tanfidziyah* dalam mewujudkan pemerintahan desa yang amanah, transparan, dan akuntabel.

2. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan evaluasi program. Desa dapat membentuk forum pengawas independen yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan untuk memastikan setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, prinsip *maslahah* dan *keadilan* dapat lebih terwujud, serta pembangunan desa menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an, Q.S. Al-Anbiya: 73.

Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa': 58.

Al-Qur'an Q.S. Al-A'raf : 179.

2. Hadist

Abu Daud. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Imarah, No. 2858.

At-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Kitab al-Ahkam, No. 1329.

Al-Bukhari, Muḥammad bin Isma'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Beirut: Dar Ṭawq al-Najat, 1422 H.

3. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Yustisia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*.

4. Buku

Addink, G. H. *Good Governance: Concept and Context*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Al-Ghazali. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2009.

Farra, Fadi dan Christopher Pissarides. *Quantum Governance: Rewiring the Foundation of Public Policy*. Leeds: Emerald Publishing Limited, 2023.

First Encyclopedia of Islam. Vol. VIII. Leiden: Brill, 1987.

Ibnu Khaldun. *al-Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fikr, 1967.

Ibnu Taimiyah. *al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 1998.

Imam al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1994.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 2004.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid II. Jakarta: UI Press, 1986.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju, 2012.

- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Subhi al-Shalih. *'Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sukardja, Ahmad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Taqiuddin an-Nabhani. *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2001.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- United Nations Development Programme (UNDP). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

5. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Kasman Siburian, dkk. "Implementasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2020.
- Basuki Rachmat, H. "Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, IPDN, 2020.
- Fadhil, Muhammad. "Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Nurhayati, Siti. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 11, No. 3, 2020.

Putri, Anisa Rahma. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Jawa Timur." *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 15, No. 1, 2021.

Setiawan, Arif. "Implementasi Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Yustisia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Yogyakarta: Yustisia, 2014.

6. Skripsi/Tesis/Disertasi

Basuki Rachmat, H. *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020.

Diansari, Rani Eka. *Analisis Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Metode Logic Model (Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2016)*. Universitas PGRI Yogyakarta, 2016.

Kurnia, Muhammad Abdi. *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Taluk Kota Pariaman*. 2024.

Sofiyanto, Moh., Ronny Malvia Mardani, dan M. Agus Salim. *Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. 2017.

Alfandy, Muhammad Agil. *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. 2022.

Rahmawati, Dina. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Good Governance (Studi di Desa Karanganyar, Kabupaten Kebumen)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

7. Website

Data Sekolah di Desa Olor. 2024. *Zekolah.id*. Diakses dari: SDN Olor 1, SDN Olor 2, SDS Islam Al-Qornain dan SMPS Islam Miftahul Ulum Khos.

Kominfo Jatim. “Realisasi Dana Desa di Jawa Timur Capai Rp8,06 Triliun.” 15 Desember 2024. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/realisasi-dana-desa>. Diakses 31 Desember 2024.

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Banyuates. *Kecamatan Banyuates Dalam Angka*. 2012.

Wikipedia. “Daftar kecamatan dan kelurahan di Jawa Timur.” https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Jawa_Timur. Diakses 31 Desember 2024

